



PUTUSAN

Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 148/Pdt.G/2018/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut agama Islam pada 23 Juni 2012 di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene dengan wali nikah adalah saudara kandung Termohon bernama xxxxxx, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid xxxxxx xxxxxx,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2018/PA.Mj



bernama xxxxxx, dengan maskawin berupa seper empat bidang tanah dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxx, saat menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis dan antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan menikah secara hukum, karena itu Pemohon terlebih dahulu mohon agar pernikahan tersebut dinyatakan sah secara hukum;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon di Lingkungan xxxxxx selama 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxx selama 2 tahun 2 bulan dan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;

3. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

a. Bahwa sejak awal tahun 2013 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Marni di setiap Pemohon ke Majene ke rumah orang tuanya;

b. Bahwa Termohon sering mengucapkan kata-kata hinaan seperti anjing / mengucapkan kata-kata cerai kepada Pemohon ketika marah;

c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2014 karena sikap Termohon tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Pemohon langsung meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya di Lingkungan Mangge;

d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun;

e. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi selama 4 tahun;

f. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga Pemohon namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2018/PA.Mj



4. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, PEMOHON, dan Termohon, TERMOHON, yang dilaksanakan pada 23 Juni 2012 di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene;
- Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2018/PA.Mj



Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXX tertanggal 17 September 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Majene, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi KTP (kartu tanda Penduduk) atas nama Rahman S, Nomor xxxxxx, tanggal 14 September 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Polman, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu 1 kali Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 23 Juni 2012, di rumah saksi di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama xxxxxx, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh Imam Masjid xxxxxx xxxxxx, bernama xxxxxx;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2018/PA.Mj



- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah xxxxxx;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Termohon kepada Pemohon adalah seper empat bidang tanah dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus bujang dan saat itu yang saksi tahu Termohon berstatus gadis;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dalam rumah tangganya namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama Marni;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya mendengar cerita Pemohon saja;
- Bahwa semenjak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali menasakti Pemohon untuk rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Batu, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi Mengenai Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah saudara kandung Pemohon dan Termohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 23 Juni 2012, di rumah saksi di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene.

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama xxxxxx, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon dinikahkan oleh Imam Masjid xxxxxx xxxxxx, bernama xxxxxx;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah xxxxxx;
- Bahwa mahar pernikahan yang diberikan Termohon kepada Pemohon adalah seper empat bidang tanah dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon berstatus bujang dan saat itu yang saksi tahu Termohon berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah keluarga Pemohon di lingkungan xxxxxx selama 1 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxxx selama 2 tahun 2 bulan.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dalam rumah tangganya namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun disebabkan Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama Marni;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon hanya mendengar cerita Pemohon saja;
- Bahwa semenjak tahun 2014 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada nafkah lahir maupun bathin;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah beberapa kali menashti Pemohon untuk rukun dalam rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu Pengadilan Agama memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai kumulasi isbat nikah dalam rangka perceraian terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2012 di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene, wali nikah adalah saudara kandung Termohon bernama xxxxxx, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid xxxxxx xxxxxx, bernama xxxxxx, dengan maskawin berupa seper empat bidang tanah dibayar tunai, dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama xxxxxx;

Bahwa selanjutnya alasan Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon dikarenakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan disebabkan karena sikap Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Marni, dan Termohon sering mengucapkan kata-kata cerai kalau marah dengan Pemohon, dan puncaknya terjadi pada tahun 2014 karena sikap Termohon tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Pemohon langsung meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya di Lingkungan Mangge, akhirnya sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih 4 tahun karena Pemohon kecewa dengan Termohon, dan sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah antara Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri yang sah? Dan apakah setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berakibat pada rumah tangga tidak harmonis dan sudah pecah serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi permohonan Pemohon untuk itsbat nikah dan permohonan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. yaitu dalam hal putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan Pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum, dan atas syarat itu pula maka majelis hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi, dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan P.2 berupa Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos, dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II secara administrasi kependudukan telah yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai talak, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dipersidangan tersebut, tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, telah menghadap dan memberi kesaksian dibawah sumpah di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut formal

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2018/PA.Mj



dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian, sebagaimana maksud Pasal 172 dan 175 RBg;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan menerangkan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian untuk dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dipersidangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dimana keduanya mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Juni 2012 di, dinikahkan oleh Imam Masjid xxxxxx xxxxxx, bernama xxxxxx, dengan wali nikah adalah saudara kandung Termohon bernama xxxxxx, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan bertindak sebagai saksi nikah adalah xxxxxx, dengan mahar berupa seper empat bidang tanah dibayar tunai, serta tidak ada halangan antara Pemohon dengan Termohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan semenda atau hubungan sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata telah terbukti Pemohon dengan Termohon telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2018/PA.Mj



7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene pada tanggal 23 Juni 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan permohonan perceraian dan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi Pemohon dipersidangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dimana keduanya mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2013 disebabkan sikap Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Marni, dan puncaknya terjadi pada akhir tahun 2014 karena Termohon tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Pemohon langsung meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya di Lingkungan Mangge dan akhirnya antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 4 tahun lebih karena Pemohon kecewa dengan Termohon, dan sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dengan dikuatkan oleh alat bukti dalam perkara *a quo* berupa bukti 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dimuka persidangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ini, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang pernah hidup rukun namun belum dikarunia anak;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2018/PA.Mj



Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Marni;

- Bahwa benar sejak akhir tahun pertengahan tahun 2014 karena sikap Termohon tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Pemohon langsung meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya di Lingkungan Mangge, dan sampai sekarang sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena sikap Termohon tidak berubah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan suatu keadaan atau kondisi yang tidak harmonis lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, keadaan dan kondisi tersebut telah tergambar dari adanya perselisihan yang terus menerus serta berakhir dengan pisahnya tempat tinggal atau tidak berkumpulnya suami istri dalam satu kediaman bersama;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menunjukkan adanya perselisihan yang terus menerus, hal tersebut disebabkan masalah sikap Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Marni, dan puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2014 karena sikap Termohon tidak pernah berubah bahkan menjadi-jadi akibatnya Pemohon langsung meninggalkan Termohon ke rumah orang tuanya di Lingkungan Mangge yang pada akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat sampai sekarang sudah 4 tahun lebih serta keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga membuat Pemohon sakit hati dan mengakibatkan disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2018/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan dan ketenteraman yang berakhir dengan berpisahnya tempat kediaman antara Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang selama 4 tahun lebih dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun isteri serta keduanya tidak saling menghiraukan atau memperdulikan lagi dipandang sebagai perwujudan dari rumah tangga yang tidak harmonis, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, sehingga Pemohon sebagai suami tidak lagi merasa memiliki isterinya yaitu Termohon begitu juga sebaliknya, inilah yang disebut pecahnya perkawinan (broken marriage) dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari dan mempertimbangkan pihak yang salah dalam rumah tangga yang menjadi penyebabnya, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, oleh karenanya tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis tersebut juga telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa, cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk perceraian berdasarkan pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa adanya usaha keluarga Pemohon yang ingin merukunkan Pemohon dengan Termohon dan upaya majelis hakim pada setiap kesempatan persidangan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon, maka majelis hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinilai telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan gholidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 (b) dan (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keduanya tidak dapat lagi menegakkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2018/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan rahmah dalam panji mitsaqan gholizhan, karena itu untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek mudharat yang ditimbulkan daripada asas kemanfaatan yang diperoleh apabila Pemohon dan Termohon tetap dipersatukan dalam sebuah rumah tangga, maka majelis hakim berpendapat bahwa adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan dan atau keduanya patut untuk diceraikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini dan selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

الله سميع عليم عزموا

الطلاق فإن وإن

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al-Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi:

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan karenanya terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon termasuk orang yang tidak mampu sehingga Penggugat dibebaskan dari biaya perkara ini sebagaimana maksud pasal 275 RBg, dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 tentang pedoman pemberian bantuan hukum bagi masyarakat

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2018/PA.Mj



yang tidakmampu, maka biaya perkara ini dibebebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene tahun 2018;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2012 di Lingkungan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Majene;
4. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Majene Tahun 2018

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1440 Hijriah oleh Dewiati, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwi Anugerah, S.H.I., M.H. dan Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ramli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dwi Anugerah, S.H.I., M.H.

Dewiati, S.H., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.148/Pdt.G/2018/PA.Mj



Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramli, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 0,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 255.000,00
- Redaksi : Rp 0,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 311.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

